



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum, diperlukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah selanjutnya disingkat JDIH Daerah adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumentasi hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat mudah dan cepat di Pemerintah Daerah.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi, hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
8. Sistem Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola basis data peraturan perundang-undangan.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan informasi hukum.
10. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan yang bersifat tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang Lingkup pengelolaan JDIH Daerah meliputi:

- a. kelembagaan JDIH Daerah;
- b. pengelolaan JDIH Daerah; dan
- c. pembinaan dan Pengawasan JDIH Daerah.

## BAB II

### KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu

#### Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH Daerah menetapkan Organisasi JDIH terdiri dari:
  - a. pusat JDIH Daerah; dan
  - b. anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Pada Pusat JDIH Daerah dibentuk Tim Pengelola Pusat JDIH Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan tim pengelola pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Anggota JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah; dan
  - b. Desa.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Fungsi Pusat JDIH Daerah

#### Pasal 4

- (1) Pusat JDIH Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pada anggota JDIH Daerah.
- (2) Pusat JDIH Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Daerah;
  - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH Daerah;
  - c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum di lingkup Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  - d. penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH Daerah;
  - f. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH Daerah;
  - g. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; dan
  - h. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH paling sedikit sekali dalam setahun.

## Bagian Ketiga

### Tugas dan Fungsi Anggota JDIH

#### Pasal 5

- (1) Anggota JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di instansinya.
- (2) Anggota JDIH Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum;
  - b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIH Daerah;
  - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan

- f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIH Daerah.

BAB III  
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengelolaan pada Pusat JDIH Daerah dilakukan oleh Tim Pengelola Pusat JDIH Daerah.
- (2) Tim Pengelola Pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH Daerah yang meliputi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum; dan
  - b. penataan Sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan, Penyebarluasan Produk Hukum dan Informasi Hukum

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. peraturan daerah;
  - b. peraturan Bupati;
  - c. peraturan bersama kepala daerah;
  - d. peraturan dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
  - e. informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit memuat:
  - a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. putusan mahkamah konstitusi;
  - c. surat edaran Bupati;
  - d. perjanjian bersama dan kesepakatan bersama;
  - e. rancangan produk hukum; dan
  - f. artikel hukum.

Bagian Ketiga

Penataan Sistem Informasi Hukum

Pasal 8

Penataan Sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain melalui:

- a. sistem katalog;
- b. sistem mandiri; dan

c. sistem internet.

#### Pasal 9

- (1) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen produk hukum yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dikelola melalui *jdih.cianjurkab.go.id*.

#### Pasal 10

Tim Pengelola Pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melakukan integrasi dengan JDIH Kementerian Dalam Negeri dan JDIH Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### Pasal 11

- (1) Tim Pengelola Pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) paling sedikit 1 (satu) bulan sekali melakukan pembaharuan data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk disebarluaskan dan diunggah ke dalam *jdih.cianjurkab.go.id*.
- (2) Penyebarluasan informasi dan pengunggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui:
  - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Daerah;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Daerah; dan
  - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Daerah secara berkala.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH Daerah.

BAB V  
ANGGARAN  
Pasal 13

Anggaran Pengelolaan JDIH Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **1 Februari 2019**

PELAKSANA TUGAS  
BUPATI CIANJUR,



*Herman*  
HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal **1 Februari 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR **2**